



PUTUSAN

Nomor 2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NAMA KUASA, Advokat pada Kantor Hukum "ALAMAT" yang beralamat di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 459/RSK/2817/2019/PA.Dpk. Tanggal 13 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Depok, Tergugat lebih dulu telah mengajukan Permohonan Cerai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Talak ke Pengadilan Agama Depok dengan register perkara No. 1119/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

2. Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam perkara No. 1119/Pdt.G/2019/PA.Dpk., dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Termohon, telah mengajukan jawaban dalam persidangan disertai dengan Surat Izin dari atasan mengingatkan Termohon kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pada persidangan berikutnya yang diagendakan dengan acara Replik dari Tergugat/Pemohon tetapi Tergugat/Pemohon mulai tidak hadir sampai pada 3 (tiga) kali persidangan berikutnya tanpa memberikan alasan dan Tergugat/Pemohon sudah tidak dapat dihubungi, sehingga Penggugat/Termohon baru mengetahui kalau perkaranya dinyatakan gugur oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Penetapan No. 1119/Pdt.G/2019/PA.Dpk. karena tidak ada itikad baik dari Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan Cerai Talak;

3. Bahwa Jawaban Termohon dalam perkara No. 1119/Pdt.G/2019/PA.Dpk. pada pokoknya sepakat dengan Tergugat untuk bercerai dan hal tersebut juga telah disampaikan dalam acara mediasi. Oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat selaku Pemohon dalam perkara No. 1119/Pdt.G/2019/PA.Dpk. sementara perkaranya sudah dinyatakan Gugur oleh Pengadilan Agama Depok, maka untuk kepastian hukum status hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok dengan terlebih dahulu mendapatkan Izin dari atasan untuk mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 214/K/X.X.3/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Mengajukan Gugatan Perceraian atas Nama Sdri. Gendis Iviandari, NIP. 199106182015022001, Penata Muda TK. I (III/B), Pelaksana Pada Auditorat Utama Keuangan Negara II terhadap Suaminya Sdr. Bintang Bhakti Persada, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah timbul perselisihan yang berujung pertengkaran dari sebelum perkawinan dan hampir perkawinan tersebut dibatalkan. Namun Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2017 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0912/141/IX/2017 tertanggal 25 September 2017, dan hingga kini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, belum dikaruniai anak;
7. Bahwa adanya permasalahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membicarakannya kepada orang tua masing-masing, khususnya kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa salah satu alasan ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat lebih disebabkan karena gaya hidup Tergugat yang glamour. Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat agar tidak boros dalam mengelola keuangan, namun selalu saja Tergugat tidak bisa merubah perilakunya dalam kegemaran berbelanja untuk menunjang gaya hidup Tergugat sendiri. Apalagi setelah belakangan Penggugat tahu bahwa penghasilan Tergugat tidak mungkin dapat menunjang gaya hidupnya tersebut.
9. Bahwa bertahannya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya cerai gugat ini sebenarnya adalah belum adanya kepastian hukum tentang status rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah tempat tinggal;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk bertahan sampai ada perubahan sikap dari Tergugat terutama perilaku gaya hidupnya yang glamour, mampu menepati janji-janjinya, mampu mengambil keputusan secara tepat dan tegas dan mampu bertanggungjawab, sehingga hubungan bisa menjadi lebih baik dan harmonis. Namun ternyata hubungan Penggugat dan Tergugat bertambah menjadi semakin memburuk. Sehingga Penggugat tidak mampu lagi meyakinkan diri sendiri kalau Tergugat akan berubah sikapnya menjadi seorang kepala rumah tangga maupun menjadi imam yang baik bagi Penggugat.

11. Bahwa pada saat proses pernikahan berlangsung mulai dari awal sampai dengan akhir prosesi perkawinan, Tergugat sudah tidak mulai jujur dan tidak bertanggung jawab, karena Tergugat maupun orang tuanya pernah berjanji akan membantu biaya pernikahan dalam bentuk uang untuk acara pernikahan (gedung, konsumsi, undangan, bahkan seragam untuk keluarga besar laki-laki). Namun sampai dengan saat ini bantuan tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat. Sehingga seluruh biaya ditanggung oleh orang tua Penggugat, walaupun orang tua Penggugat tidak mempermasalahkan, tetapi bagi Penggugat sendiri itu merupakan pertanda tidak bertanggungjawabnya Tergugat yang akan menjadi kepala rumah tangga.

12. Bahwa tidak hanya biaya pernikahan yang ditanggung oleh keluarga Penggugat, salah satu barang yang kami pilih sebagai bawaan dalam acara seserahan adalah kain/baju batik. Namun karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat cukup kesulitan memilih batik yang bagus, akhirnya orang tua Penggugat yang memilih dan membelikan batik yang nantinya untuk seserahan yang akan diberikan kepada Penggugat tersebut baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, dan pihak Tergugat hanya tinggal membayarnya. Tergugat sudah setuju dan menjanjikan akan membayar sesuai dengan harga batik tersebut. Namun, Penggugat tunggu sampai beberapa minggu, ternyata pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan, akhirnya Pembayaran baru dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat mengingatkan/menegur Tergugat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak hanya biaya pernikahan saja yang tidak ditepati oleh Tergugat, termasuk biaya bermulan madu, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat akan berbulan madu ke Jepang dan perencanaan tersebut sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh Tergugat dengan menabung sampai dengan Penggugat dan Tergugat setuju untuk memesan ke salah satu travel agent dengan total harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang, tetapi kenyataannya Tergugat hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uangnya habis dipakai untuk biaya adiknya berobat, dan orang tua Tergugat meminta supaya biaya tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh Penggugat dengan alasan orang tua Tergugat belum memiliki uang dan berjanji akan menggantinya. Sehingga dengan terpaksa Penggugat juga yang harus membayar biaya kekurangannya termasuk membiayai Penggugat sendiri. Oleh karena Tergugat dan orang tuanya berjanji akan membayar biaya bulan madu tersebut, maka akhirnya Tergugat membayar dengan cara mencicil itupun kalau ditegur dan diingatkan oleh Penggugat.

14. Selama perkawinan, Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk memberikan uang bulanan, mengingat menurut pengakuan Tergugat hanya memiliki gaji per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itupun harus menanggung biaya adik laki-laki Tergugat yang sampai sekarang belum bekerja, karena Bapaknya Tergugat saat ini tinggal di luar kota bersama Istri barunya. Sehingga biaya untuk keperluan rumah tangga keluarga Tergugat di Depok yang dihuni oleh adiknya berada di bawah tanggungan Tergugat. Padahal secara ekonomi Tergugat dan Bapaknya Tergugat masing-masing memiliki kendaraan roda empat. Rumah keluarga Tergugat yang sekarang dihuni oleh Tergugat dan Adiknya Tergugat adalah rumah tipe 70 yang berada dibagian hook yang relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi Tergugat dan keluarganya Tergugat sebenarnya orang mampu tetapi tidak mempunyai kemauan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya yang sudah menjadi kepala rumah tangga.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pada awal-awal pernikahan, Tergugat sempat menyampaikan kepada orang tua Penggugat, kalau pekerjaan Tergugat di Bagian Umum salah satu Bank Swasta di Jakarta, disetiap akhir bulannya Tergugat selalu lembur, sehingga pulang kerja larut malam. Namun hal itu hanya terjadi di awal-awal pernikahan, semakin lama hampir setiap hari Tergugat selalu pulang larut malam, minimal di atas jam 22.00 WIB, tanpa memberikan penjelasan maupun alasan kepada Penggugat.

16. Sejak perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Penggugat di rumah dinas orang tua Penggugat, tetapi sejak bulan Maret 2018 harus meninggalkan rumah dinas orang tua Penggugat karena habis masa bhaktinya, maka orang tua Penggugat dan Penggugat harus pindah ke rumah pribadi milik orang tua Penggugat di Depok, saat persiapan pindah rumah tersebut Tergugat sempat datang ke rumah dinas untuk mengambil seluruh barang-barang milik Tergugat, karena pada saat itu juga hubungan Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik, apalagi melihat Tergugat datang dengan menggunakan sepatu baru dengan merk terkenal yaitu sneakers yang harganya juga cukup mahal sementara kewajiban-kewajiban Tergugat baik sebagai kepala rumah tangga maupun kewajiban untuk menepati janjinya kepada Penggugat tidak pernah menjadi prioritas, sehingga Penggugat sempat meminta Tergugat untuk pulang saja ke rumah Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang atau sekedar datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat.

17. Setelah hampir satu bulan Tergugat tidak pernah datang, Penggugat sempat mengirimkan pesan kepada Tergugat melalui whatsapp yang intinya adalah menyatakan agar seluruh masalah ini diselesaikan saja melalui jalan perceraian karena memang sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat karena selalu saja ada pertengkaran setiap Penggugat dan Tergugat bertemu. Saat itu Penggugat meminta Tergugat agar datang ke rumah untuk mengambil buku nikahnya guna bisa mengajukan cerai Talak ke Pengadilan Agama. Namun tidak pernah ada respon/balasan atas pesan Penggugat kepada Tergugat tersebut, dan tidak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekalipun ada usaha dari Tergugat untuk datang ke rumah bertemu keluarga Penggugat guna memberikan penjelasan ataupun mencoba untuk menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan proses perceraian. Saat itu Penggugat bahkan sudah mencoba menelpon HP Tergugat namun tidak aktif, padahal ketika Penggugat buka aplikasi whatsapp status HP Tergugat adalah aktif dan seluruh pesan yang Penggugat kirim pun statusnya adalah "centang dua" yang artinya adalah whatsapp Tergugat aktif dan pesan berhasil terkirim, sehingga Penggugat berfikir bahwa nomor Penggugat mungkin telah di block oleh Tergugat. Atas hal tersebut kemudian Penggugat mencoba menghubungi dengan cara menelpon Tergugat melalui aplikasi Whatsapp sampai dengan 10x namun tidak satupun panggilan tersebut diangkat oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok untuk menghadiri persidangan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemohon;

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat adalah tipe orang yang tidak pernah menepati janjinya, justru Penggugat menduga Tergugat hanya memanfaatkan materi Penggugat dan keluarga Penggugat saja untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan keluarganya, selain itu dapat diketahui oleh Pengadilan Agama Depok kalau Tergugat tidak pernah bertanggung jawab termasuk perkara permohonan cerai talak yang pernah diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Depok tidak pernah hadir sampai akhirnya Pengadilan Agama Depok menyatakan gugur permohonannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0912/141/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama NAMA, Nomor : 214/K/X-X.3/07/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) K ALAMAT, Nomor 0912/141/IX/2017 Tanggal 25 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama Gendis Iviandari, Nomor : 214/K/X-X.3/07/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Izin dari instansi Penggugat tersebut bukan merupakan surat keterangan yang ditujukan untuk bukti di persidangan, namun secara prinsip hal tersebut telah membuktikan bahwa instansi Penggugat telah mengetahui perihal gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal menikah yang disebabkan gaya hidup Tergugat yang glamour. Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat agar tidak boros dalam mengelola keuangan, namun selalu saja

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa merubah perilakunya dalam kegemaran berbelanja untuk menunjang gaya hidup Tergugat sendiri. Apalagi setelah belakangan Penggugat tahu bahwa penghasilan Tergugat tidak mungkin dapat menunjang gaya hidupnya tersebut pada saat proses pernikahan dilangsungkan mulai dari awal sampai dengan akhir prosesi perkawinan, Tergugat sudah tidak mulai jujur dan tidak bertanggung jawab. dan puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sholhan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M. H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusran, M. H.

Drs. H. Sholhan

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 230.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 336.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.2817/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)